



PUTUSAN

Nomor 863/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Joshua Eko Prasetyo.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 15 Desember 1978.
Jenis Kelamin : Laki - Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Perum Mitra Raya Blok A No.37 Kel.Teluk Tering
Kec.Batam Kota – Kota Batam.
A g a m a : Protestan.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp-Kap/91/VII/2018/Reskrim, tertanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa Joshua Eko Prasetyo telah ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2018 sampai dengan 07 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 863/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 10 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 10 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 15 November 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-337/Epp.2/Batam/09/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOSHUA EKO PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana *"Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa JOSHUA EKO PRASETYO. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4X warna hitam nomor handphone 081275416996 dengan IMEI 1 : 864698037002652, Imei 2 : 864698037002660;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam nomor handphone 081533788536 dengan IMEI 1 : 869780039053084, IMEI 2 : 869780039053092;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna pink dengan nomor telpon 081276960452 nomor IMEI 357931055470822;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson W900i warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah ATM Bank BCA An. RONSI;
Dikembalikan kepada korban saksi HENRI.
 - 6) 1 (satu) buah dompet wana coklat;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 7) 1 (satu) buah linggis warna biru;
 - 8) 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 9) 1 (satu) buah topeng yang terdapat bercak darah;
 - 10) 1 (satu) buah masker yang terdapat bercak darah;
 - 11) Sepasang sarung tangan karet yang terdapat bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 26 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 337/Epp.2/Batam/09/2018, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JOSHUA EKO PRASETYO pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Perum. Mitra Raya Blok A No. 38 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota - Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) di Nagoya One Kota Batam, kemudian terdakwa mengajak sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) untuk melakukan pencurian di depan gereja dekat tempat tinggal terdakwa, setelah sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) setuju atas tawaran pencurian tersebut, terdakwa langsung pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menghubungi sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) menanyakan persiapan untuk melakukan pencurian tersebut, sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) mengatakan akan membawa teman yaitu sdr. INDRA GINTING (DPO), setelah itu terdakwa mengatakan kepada sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO)

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa linggis kecil lalu menunggu dan nanti malam akan dikabarin, sekira pukul 15,00 wib terdakwa menghubungi sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) lalu mengatakan untuk datang ke tempat terdakwa sekira pukul 20.00 wib.

- Bahwa sekira pukul 20.10 wib terdakwa melihat sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) dan sdr. INDRA GINTING (DPO) telah sampai di gereja, kemudian terdakwa mematikan cctv yang berada di gereja, kemudian terdakwa menyuruh sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) dan sdr. INDRA GINTING (DPO) untuk masuk ke dalam gereja lalu membahas bagaimana cara untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa, sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) dan sdr. INDRA GINTING (DPO) sepakat dengan rencana yang dibuat oleh terdakwa, kemudian terdakwa, sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) dan sdr. INDRA GINTING (DPO) masing – masing menggunakan topeng, masker dan sarung tangan karet yang sebelumnya telah di persiapkan sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO).
- Bahwa sekitar pukul 20.40 wib terdakwa dan sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) masuk ke teras rumah saksi HENRI, sedangkan sdr. INDRA GINTING (DPO) tidak ikut masuk dan hanya duduk di tangga gereja dengan alasan melihat security, selanjutnya terdakwa mematikan breker listrik rumah saksi HENRI, kemudian ketika saksi HENRI keluar pintu rumah, terdakwa dan sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) langsung mendorong saksi HENRI masuk kembali ke dalam rumah, setelah itu terdakwa menutup pintu sedangkan sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) memukul saksi HENRI menggunakan linggis kecil yang sudah di persiapkan, lalu terdakwa mendengar suara anak - anak saksi HENRI dari ruang tengah, kemudian terdakwa menyuruh anak – anak saksi HENRI untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di belakang, setelah itu terdakwa membantu sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) yang sedang berkelahi dengan saksi HENRI, lalu terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi HENRI menggunakan kabel T dari dalam kantong celana terdakwa yang telah sebelumnya telah terdakwa persiapkan, selanjutnya sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) menuju ruang tengah sedangkan terdakwa keluar rumah untuk menghidupkan kembali breker listrik, ketika itu terdakwa melihat bahwa sdr. INDRA GINTING (DPO) sudah tidak ada di tangga gereja, selanjutnya terdakwa dan sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) mencari barang berharga yang ada di rumah saksi HENRI, pada saat itu terdakwa melihat lalu mengambil 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 5 plus warna hitam yang terletak di lantai, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4 warna hitam dan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone sony ericsson w900i dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kartu atm BCA An. RONSI, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi HENRI “mana lagi barang – barang berharga”, lalu saksi HENRI menjawab “Cuma itu saja bang”, selanjutnya sdr. JINDI ERIKSON SIBUEA (DPO) mendekati terdakwa lalu mengatakan “bang, aku keluar dulu liat si INDRA”, lalu terdakwa menjawab “iya, kenapa dia lama kali masuk, tadi pun aku liat gak ada”, setelah itu terdakwa membawa saksi HENRI ke dalam toilet, kemudian ketika terdakwa sedang di ruang tamu, terdakwa melihat keluar melalui jendela bahwa di luar telah ramai warga dan security, melihat hal itu terdakwa langsung lari kebelakang lalu mengambil tangga dan naik ke atas plafon toilet untuk bersembunyi, selanjutnya warga dan pihak kepolisian menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi di atap plafon toilet.

- Bahwa benar terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 5 plus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek xiami redmi 4 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone sony ericsson w900i dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kartu atm BCA An. RONSI tersebut tanpa seijin pemiliknya saksi korban saksi HENRI dan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/697/RSAB/VER/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. RENI PUTRI UTAMI Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Batam, Akibat perbuatan Terdakwa saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, setelah dipukul di kepala.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kanan terdapat memar dan bengkak berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Di bawah mata kiri terdapat luka terbuka, pinggir tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
3. Pada pemeriksaan CT-Scan kepala tidak menunjukkan adanya pendarahan otak ataupun patah tulang kepala.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.
5. Korban di pulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eng Han, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan laporan saksi tentang Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok A No. 38 RT. 01/ RW.05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana pencurian ini adalah sdr. HENRI dan pelakunya yang saksi ketahui berjumlah 2 (dua) orang laki – laki dewasa dan menurut informasi bernama sdr. JOSHUA dan sdr. JINDI;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban adalah mengambil barang – barang milik korban dan juga melakukan penganiayaan terhadap korban sebelum mengambil barang – barang milik korban tersebut;
- Bahwa barang – barang milik korban yang diambil/dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Sony Ericsson W9000i dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSi, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima dari korban, letak dan keberadaan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Sony Ericsson W9000i dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSi sebelum diambil sdr. Terdakwa berada di dalam kamar korban, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam diambil pelaku dari lantai dimana saat itu Handphone tersebut terjatuh dari tangan korban ketika sdr. Terdakwa memukul korban, dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil pelaku dari atas meja makan;
- Bahwa awal mula pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di Batu Aji bersama dengan isteri saksi. Tidak lama kemudian, saksi dihubungi oleh Pihak Security tempat saksi tinggal dan menginformasikan bahwa telah terjadi perampokan di rumah saksi. Mendengar hal tersebut saksi pun langsung pulang ke rumah dan pada saat sampai di rumah masyarakat dan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak Kepolisian telah ramai di depan rumah saksi. Saksi lalu masuk ke rumah dan melihat sudah banyak bercak darah berserakan di lantai rumah saksi. Dan saksi mendapat informasi, bahwa sdr. HENRI telah dibawa ke rumah sakit Awal Bros dan sesampainya saksi di rumah sakit Awal Bros saksi melihat sdr. HENRI sudah berlumuran darah dan sdr. HENRI langsung dilakukan pemeriksaan intensif oleh pihak rumah sakit Awal Bros. Setelah sdr. HENRI selesai dilakukan pemeriksaan, saksi pun pulang ke rumah dan langsung mengecek barang – barang, namun saat itu saksi tidak lagi melihat barang milik sdr. HENRI berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Sony Ericsson W9000i dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSI, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal korban yang merupakan adalah adik ipar saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut;
 - Bahwa pelaku ada melakukan kekerasan saat melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut dimana adik ipar saksi yaitu sdr. HENRI mengalami luka di bagian bawah mata sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut apakah Terdakwa melakukan pengrusakan atau tidak;
 - Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk mempermudah aksinya tersebut. Namun saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan korban mengalami luka robek di bawah mata sebelah kiri dan mata kirinya juga lebam, serta gigi korban juga lepas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Henoch Setiawan Andriwiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan laporan tentang Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok A No. 38 RT. 01/ RW.05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana pencurian ini adalah sdr. HENRI dan pelakunya yang saksi ketahui berjumlah 2 (dua) orang laki – laki dewasa dan menurut informasi bernama sdr. JOSHUA dan sdr. JINDI;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saksi mengetahui Tindak Pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB karena saat itu saksi ingin mencari kunci gereja yang dibawa Terdakwa dan saat itu saksi mengecek ke dalam kamarnya namun saat itu Terdakwa tidak ada. Setelah itu saat saksi akan keluar gereja saksi melihat ada seorang laki – laki berada di depan pintu rumah korban namun saat itu saksi keluar lewat pintu samping gereja dan saksi mengintip saat itu saksi melihat salah satu pelaku yang saksi a ketahui bernama sdr. JINDI keluar dari teras rumah korban dengan melewati dinding rumah korban dan berjalan ke arah gereja dan saat itu Handphone saksi bordering, lalu sdr. JINDI melihat saksi dan mengatakan ***“DIAM DISITU ADA BANG JOSHUA DI DALAM”*** sambil jarinya menunjuk ke arah rumah korban dan saat itu sdr. JINDI membuang masker yang ada bercak darah ke tempat sampah di bawah wastafel gereja, karena ketakutan saksi pun langsung masuk ke dalam gereja dan menutup pintu gereja. Saat di dalam gereja, sdr. JINDI menghubungi saksi kembali, namun tidak saksi angkat dan sdr. JINDI pun mengirimkan sms kepada saksi yang berisi ***“Heno Joshua masih di dalam rumah itu, diam aja y bang”*** lalu saksi menelpon ketua RW yaitu sdr. HADI dan meminta tolong untuk menghubungi security dan saksi juga menjelaskan bahwa sudah ada yang tidak beres terjadi di rumah depan gereja. Dan tidak lama kemudian security yaitu sdr. STANIS datang beserta anggotanya dan saksi pun menjumpainya di depan gereja dan menjelaskan kepada security ***“saya melihat ada orang pakai topeng mendorong dengan keras orang masuk ke dalam rumah tersebut dan sdr. JINDI keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan masker yang sudah berlumuran darah dan membuangnya ke wastafel gereja sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah”*** tak lama kemudian saksi menghubungi sdr. HADI selaku ketua RW dan sdr. HADI datang dan warga sudah ramai kemudian sdr. STAINS mencoba masuk ke dalam rumah dengan beberapa warga dan mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban selanjutnya security mendobrak pintu saat itu keluarlah 2 (dua) orang anak – anak dari dalam rumah sambil menangis dan mengatakan ada rampok lalu saksi membawa kedua anak tersebut kedalam gereja. Setelah itu sdr. STAINS dan beberapa warga masuk ke dalam rumah tersebut dan keluar dengan membawa korban yaitu sdr. HENRI dengan kondisi tangan terikat dengan kabel T dengan muka lebam dan berlumuran darah dan tak lama kemudian Pihak Kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian polisi keluar rumah dengan membawa pelaku yaitu Terdakwa

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut kondisi rumah korban saat itu dalam keadaan gelap dan disinyalir Terdakwa mematikan sumber listrik dari saklarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang – barang milik korban yang diambil/dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Sony Ericsson W9000i dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSI, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana letak dan keberadaan barang milik korban sebelum diambil/dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB, pada saat itu saksi baru saja dari rumah dan menuju ke Gereja GTI dan saksi melihat seorang laki – laki berada di depan gereja dan kemudian saksi bertanya **“CARI SIAPA”** dan dijawab **“SAYA CARI JOSHUA”** lalu saksi tanya kembali **“KENAL DARIMANA ?”** lalu dijawab **“SAYA KENAL DI LAPAS, SAYA BARU KELUAR DARI LAPAS SEBULAN YANG LALU”** dan saksi tanya kembali **“NAMANYA SIAPA”** dan ia menjawab **“INDRA”** setelah itu saksi masuk ke dalam gereja lalu saksi coba mengecek rekaman CCTV. Namun rekaman CCTV tidak berfungsi lalu saksi coba membetulkannya namun tidak berhasil. Setelah itu saksi ingin mencari kunci gereja yang diibawa oleh Terdakwa dan saat itu saksi mengecek ke dalam kamarnya namun saat itu Terdakwa tidak ada. Setelah itu saat saksi akan keluar gereja saksi melihat ada seorang laki – laki berada di depan pintu rumah korban namun saat itu saksi keluar lewat pintu samping gereja dan saksi mengintip saat itu saksi melihat salah satu pelaku yang saksi ketahui bernama sdr. JINDI keluar dari teras rumah korban dengan melewati dinding rumah korban dan berjalan kearah gereja dan saat itu Handphone saksi bordering, lalu sdr. JINDI melihat saksi dan mengatakan **“DIAM DISITU ADA BANG JOSHUA DI DALAM”** sambil jarinya menunjuk kearah rumah korban dan saat itu sdr. JINDI membuang masker yang ada bercak darah ke tempat sampah di bawah wastafel gereja, karena ketakutan saksi pun langsung masuk ke dalam gereja dan menutup pintu gereja. Saat di dalam gereja, sdr. JINDI menghubungi saksi kembali, namun tidak saksi angkat dan sdr. JINDI pun mengirimkan sms kepada saksi yang berisi **“Heno Joshua masih d dalam rumah itu, diam aja y bang”** lalu saksi menelpon ketua RW yaitu sdr. HADI dan meminta tolong untuk menghubungi security dan saksi juga menjelaskan bahwa sudah ada yang tidak beres terjadi di

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah depan gereja. Dan tidak lama kemudian security yaitu sdr. STANIS datang beserta anggotanya dan saksi pun menjumpainya di depan gereja dan menjelaskan kepada security **"saya melihat ada orang pakai topeng mendorong dengan keras orang masuk ke dalam rumah tersebut dan sdr. JINDI keluar dari rumah tersebut dengan menggunakan masker yang sudah berlumuran darah dan membuangnya ke wastafel gereja sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah"** tak lama kemudian saksi menghubungi sdr. HADI selaku ketua RW dan sdr. HADI datang dan warga sudah ramai kemudian sdr. STAINS mencoba masuk ke dalam rumah dengan beberapa warga dan mengetuk pintu rumah namun tidak ada jawaban selanjutnya security mendobrak pintu saat itu keluarlah 2 (dua) orang anak – anak dari dalam rumah sambil menangis dan mengatakan ada rampok lalu saksi membawa kedua anak tersebut kedalam gereja. Setelah itu sdr. STAINS dan beberapa warga masuk ke dalam rumah tersebut dan keluar dengan membawa korban yaitu sdr. HENRI dengan kondisi tangan terikat dengan kabel T dengan muka lebam dan berlumuran darah dan tak lama kemudian Pihak Kepolisian datang dan masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian polisi keluar rumah dengan membawa pelaku yaitu Terdakwa yang selanjutnya dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku ada melakukan kekerasan saat melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut korban yaitu sdr. HENRI mengalami luka di bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut apakah Terdakwa melakukan pengrusakan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk mempermudah aksinya tersebut. Namun saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Korban yaitu sdr. HENRI mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan korban mengalami luka robek di bawah mata sebelah kiri dan mata kirinya juga lebam, serta gigi korban juga lepas;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa tinggal di Gereja Tabernakel Indonesia Bukit Zaitun sudah 2 (dua) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Stanis Laus Gedo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saksi sehubungan dengan laporan tentang Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok A No. 38 RT. 01/ RW.05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam Tindak Pidana pencurian ini adalah sdr. HENRI dan pelakunya yang saksi ketahui berjumlah 2 (dua) orang laki – laki dewasa dan menurut informasi bernama sdr. JOSHUA dan sdr. JINDI;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi di hubungi oleh Pak RW yaitu sdr. HADI SETIAWAN yang mengatakan bahwa **“di depan gereja ada pelaku yang memakai topeng masuk ke rumah warga”** mendengar laporan tersebut, saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan menemui sdr. HENOCH. Lalu sdr. HENOCH mengatakan bahwa ada perampokan yang dilakukan oleh dua orang di dalam rumah yang beralamat di Perum. Mitra Raya Blok A No. 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota - Kota Batam. Namun, salah satu pelaku yang bernama sdr. JINDI melarikan diri sedangkan salah satu pelaku lainnya masih berada di dalam rumah. Kemudian saksi dan security lain yang bernama sdr. FRANSISKUS mengejar salah satu pelaku yaitu sdr. JINDI, namun tidak ditemukan, kemudian saksi dan sdr. FRANSISKUS kembali ke tempat kejadian sambil menunggu Pak RW. Setelah Pak RW tiba, kemudian sdr. FRANSISKUS dan sdr. MUR ANTO mengecek keadaan rumah. Karena pintu teralis terbuka dan agak curiga, lalu sdr. MUR ANTO mengetuk pintu dan mengintip lewat celah daun pintu namun terlihat banyak bercak darah di lantai. Kemudian pada saat saksi ketuk pintu lalu yang membuka pintu adalah seorang anak kecil, kemudian anak kecil tersebut berteriak ada rampok, setelah itu keluarlah 3 (tiga) orang korban. Saksi bersama warga menunggu Polisi datang, setelah Polisi datang kemudian menyisir rumah dan ternyata salah satu pelaku bersembunyi diatas plafon, kemudian Polisi melakukan tembakan peringatan namun pelaku tidak mau turun dan akhirnya polisi naik ke atas dengan menggunakan tangga, tetapi pelaku membawa alat kunci inggris karena keadaan gelap Polisi menembak pelaku, lalu Polisi dapat mengamankan salah satu pelaku yang bernama sdr. JOSHUA;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut kondisi rumah korban saat itu dalam keadaan gelap dan disinyalir Terdakwa mematikan sumber listrik dari saklarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang – barang milik korban yang diambil/dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Sony Ericsson W9000i dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONSI, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 plus warna hitam dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dimana letak dan keberadaan barang milik korban sebelum diambil/dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku ada melakukan kekerasan saat melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut korban yaitu sdr. HENRI mengalami luka di bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian tersebut apakah Terdakwa melakukan pengrusakan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu untuk mempermudah aksinya tersebut. Namun saksi tidak mengetahui alat bantu apa yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Korban yaitu sdr. HENRI mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan korban mengalami luka robek di bawah mata sebelah kiri dan mata kirinya juga lebam, serta gigi korban juga lepas;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Gereja Tabernakel Indonesia Bukit Zaitun sudah 2 (dua) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Henri, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sdr. Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan laporan tentang pencurian;
- Bahwa benar, pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20. 55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok A No. 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota - Kota Batam, dan yang menjadi korbannya adalah sdr. Saksi sendiri serta yang melakukannya sdr. Saksi ketahu berjumlah 2 (dua) orang laki – laki dewasa dan menurut informasi yang sdr. Saksi terima pelaku bernama JOSHUA dan JINDI;
- Bahwa benar, sdr. Saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 20.20 WIB. Pada saat itu sdr. Saksi sedang tidur dan ponakan sdr. Saksi menggedor pintu kamar sdr. Saksi dan mengatakan **“KOKO LISTRIK LONCAT, TETANGGA ADA LISTRIK SEMUA”**. Setelah itu sdr. Saksi pun bangun dan menggunakan senter handphone sebagai senter atau alat penerangan dan berjalan menuju ke pintu depan untuk mengecek meteran listrik. Namun, saat sdr. Saksi membuka pintu depan tiba – tiba 2 (dua) orang tidak sdr. Saksi kenal yang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan topeng dan masker menyerang sdr. Saksi, saat itu salah satu pelaku langsung mencekik leher sdr. Saksi sedangkan pelaku yang lain memukul sdr. Saksi menggunakan linggis ke kepala sdr. Saksi sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali dengan kuat dank eras. Setelah itu pelaku yang dibelakang berusaha untuk menjatuhkan sdr. Saksi dan sdr. Saksi pun terjatuh ke lantai. Ketika sdr. Saksi berusaha untuk melawan namun sdr. Saksi merasakan sesak akibat dicekik oleh pelaku dari belakang dan saat itu sdr. Saksi mendengar besi linggis yang ada di tangan pelaku terjatuh dan sdr. Saksi mencoba merampas besi linggis tersebut dan memukulkan besi linggis tersebut sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu pelaku berhasil mengambil besi linggis tersebut dari tangan saksi dan memukulkan linggis ke kepala sdr. Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan saat itu pelaku mengatakan **“JANGAN MELAWAN LAGI”** dan saat itu sdr. Saksi meminta ampun dan salah satu pelaku menghidupkan lampu. Setelah itu pelaku juga menyuruh sdr. Saksi untuk diam kemudian pelaku yang menggunakan topeng mengikat kedua jempol tangan sdr. Saksi dengan kabel tie sedangkan pelaku yang menggunakan masker menuju ke kamar sdr. Saksi dan pada saat itu pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSI kemudian setelah pelaku berhasil mengambil barang dari kamar sdr. Saksi, pelaku yang menggunakan masker kembali mengambil 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5 Plus yang berada di lantai yang sdr. Saksi gunakan sebagai senter untuk mengecek keluar, setelah itu pelaku yang menggunakan masker juga mengambil uang milik sdr. Saksi yang ada di atas meja makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat itu kedua pelaku menuju ke kamar keponakan sdr. Saksi namun kamar tersebut dikunci dari dalam kamar, namun pelaku mencoba mencongkel kamar tersebut lalu pelaku mengatakan **“JANGAN NANGIS KAU JANGAN BERSUARA”** setelah itu kedua pelaku menuju ke kamar kosong dan saat itu pelaku bertanya pada sdr. Saksi **“APAKAH DISINI ADA UANG ATAU BENDA BERHARGA”** dan sdr. Saksi menjawab **“DISINI TIDAK ADA”** saat itu pelaku yang menggunakan topeng lalu menanyakan dimana letak kamar utama namun kamar tersebut dikunci. Setelah itu dari luar terdengar suara orang yang menggedor pintu kemudian pelaku yang menggunakan topeng membawa sdr. Saksi ke kamar mandi namun saat itu sdr. Saksi tidak lagi melihat pelaku yang menggunakan masker. Setelah berada didalam kamar mandi sdr. Saksi mendengar suara pelaku mencoba untuk membuka teralis jendela dapur, tak lama kemudian pelaku yang menggunakan topeng tersebut mengambil tangga dan membawa tangga tersebut kedalam kamar

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi, saat itu sdr. Saksi melihat pelaku menggunakan tangga naik keatas plafon setelah itu sdr. Saksi pun berusaha keluar dari dalam kamar mandi menuju keluar sambil membawa kedua keponakan sdr. Saksi dari dalam kamar. Setelah sdr. Saksi berada diluar saat itu sdr. Saksi melihat sudah banyak warga dan salah satu warga membawa sdr. Saksi ke depan gereja yang ada di depan rumah sdr. Saksi dan beberapa saat kemudian Pihak Kepolisian datang ketempat kejadian;

- Bahwa benar, saat terjadinya pencurian tersebut kondisi rumah dalam kondisi gelap dan lampu dipadamkan oleh pelaku karena sdr. Saksi sempat melihat lampu di rumah yang lain dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar, yang sdr. Saksi ketahui adapun maksud dan tujuan pelaku memadamkan lampu dan melakukan pencurian terhadap sdr. Saksi agar sdr. Saksi keluar dari dalam rumah dan membuka pintu rumah;
- Bahwa benar, pencurian yang dilakukan kedua pelaku terhadap sdr. Saksi dimana pelaku yang menggunakan masker memukul sdr. Saksi dibagian kepala kiri sdr. Saksi, sedangkan pelaku yang menggunakan topeng mencekik sdr. Saksi dari bagian belakang setelah sdr. Saksi terjatuh dan tidak bisa berdiri saat itulah pelaku yang menggunakan masker mengambil barang – barang milik sdr. Saksi berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSİ. Setelah itu pelaku yang menggunakan masker menyerahkan barang - - barang tersebut kepada pelaku yang menggunakan topeng, namun untuk uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sdr. Saksi tidak mengetahui ikut diserahkan atau tidak;
- Bahwa benar, adapun barang milik sdr. Saksi yang telah diambil berupa : 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSİ dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, letak dan keberadaan barang berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSİ sebelum diambil pelaku berada didalam kamar sdr. Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam diambil pelaku dari lantai dimana saat itu handphone tersebut jatuh dari tangan sdr. Saksi saat pelaku memukul sdr. Saksi, sedangkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil pelaku yang menggunakan masker dari atas meja makan;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pelaku pencurian tersebut melakukan pemukulan sdr. Saksi sebanyak 9 (Sembilan) kali di bagian kepala sdr. Saksi sebelah kiri sehingga mata kiri sdr. Saksi menjadi bengkak;
- Bahwa benar, sdr. Saksi ada melakukan perlawanan saat pelaku memukul sdr. Saksi, dimana sdr. Saksi mencoba mengambil alat yang digunakan pelaku dan memukulkan alat tersebut ke arah pelaku;
- Bahwa benar, yang sdr. Saksi ketahui sebabnya kedua pelaku menggunakan topeng dan masker agar kedua pelaku tidak mudah dikenali dan agar pelaku mudah untuk mengambil barang – barang milik sdr. Saksi;
- Bahwa benar, pelaku ada menggunakan alat bantu berupa linggis untuk memukul sdr. Saksi sehingga pelaku dengan mudah melakukan pencurian;
- Bahwa benar, saat pelaku melakukan pencurian pelaku ada mencoba untuk merusak jendela dapur dengan menggunakan kunci linggis untuk melarikan diri namun tidak berhasil;
- Bahwa benar, akibat terjadinya peristiwa pencurian, sdr. Saksi mengalami luka memar di bagian bahwa mata kiri sehingga mata kiri sdr. Saksi bengkak dan sdr. Saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, ada orang lain yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu sdr. HENOCH, sdr. STANIS, sdr. FRANS dan sdr. NURANTO dan yang dilakukan orang tersebut mencoba untuk mencari pelaku yang bersembunyi diatas plafon.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa Joshua Eko Prasetyo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara pembunuhan sekira bulan Agustus tahun 2007 dan Terdakwa ditangkap oleh Polsek Lubuk Baja. Terdakwa dituntut hukuman selama 14 (empat belas) tahun namun hukuman tersebut Terdakwa jalani selama 9 (sembilan) tahun yang Terdakwa jalani di Lapas Bareleng Kota Batam dan Terdakwa keluar penjara seingat Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok. A No 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama JINDI ERIKSON SIBUEA dan INDRA GINTING;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ini adalah seorang laki – laki yang bernama HENRI;
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal korban, namun antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi bersama teman – teman adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSID dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa menjumpai sdr. JINDI di Nagoya One Kota Batam, setelah bertemu dengan sdr. JINDI Terdakwa bercerita dengannya, saat itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk merampok di depan gereja Perumahan Mitra Raya. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk makan dan pada saat itu sdr. JINDI sepakat untuk merampok dan kemudian Terdakwa pun pulang. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI dan mengatakan tawaran Terdakwa untuk merampok namun sdr. JINDI sedikit ragu. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI kembali dan mengajaknya untuk merampok, kemudian sdr. JINDI setuju dan sdr. JINDI akan membawa temannya, lalu saat itu Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kabari nanti kita main malam. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya untuk datang sekira pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya agar merampok tersebut ditunda dulu namun sdr. JINDI mengatakan “TANGGUNG KALI SOALNYA SUDAH SIAP SEMUA”. Lalu Terdakwa katakan kita jalani saja, sekira pukul 20.00 WIB sdr. JINDI menghubungi Terdakwa tak lama kemudian sdr. JINDI datang bersama dengan seorang temannya ke gereja, lalu saat itu Terdakwa masih didalam gereja lalu Terdakwa pun mematikan cctv gereja dan Terdakwa pun menjumpai sdr. JINDI di luar gereja. Saat itu sdr. JINDI bersama dengan sdr. INDRA dan Terdakwa menyuruh mereka masuk. Saat didalam gereja kami pun menyusun rencana untuk merampok dan Terdakwa memberi ide untuk mematikan breker listrik rumah korban. Sekira pukul 20.30 WIB kami pun beraksi dimana Terdakwa dan sdr. JINDI masuk kedalam teras rumah korban dan mematikan breker listrik sedangkan sdr. INDRA menunggu di

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gereja. Tidak lama Terdakwa mematikan breker listrik, saat itu korban keluar dan ketika itu Terdakwa dan sdr. JINDI mendorong korban ke dalam rumah, lalu sdr. JINDI memukul korban dengan menggunakan linggis. Dan saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak lalu Terdakwa memasukkan anak – anak tersebut ke dalam kamar. Dan Terdakwa mendengar sdr. JINDI dan korban berkelahi kemudian Terdakwa langsung menjumpai sdr. JINDI dan membantu sdr. JINDI dengan memegang kaki korban sambil mengeluarkan kabel tie dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mengikat kaki dan tangan korban. Lalu Terdakwa melihat sdr. JINDI berjalan ke ruang tengah, sedangkan Terdakwa menghidupkan breker rumah kembali dan Terdakwa melihat sdr. JINDI berusaha merusak pintu kamar utama namun tidak berhasil. Dan Terdakwa melihat ada handphone tergeletak dilantai lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung menuju ke kamar depan dan mengambil hanphone Sony, handphone Xiaomi dan ATM BCA. Kemudian Terdakwa melihat sdr. JINDI masih berusaha mencari barang berharga milik korban. Tidak lama kemudian sdr. JINDI mengatakan kepada Terdakwa untuk keluar rumah dengan alasan untuk mengecek situasi di luar rumah sedangkan Terdakwa sendiri masih berada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa korban ke kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat tangga dan tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara dari luar rumah saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak mengatakan ada rampok, saat itu Terdakwa pun merasa ketakutan dan saat itu Terdakwa mendengar suara polisi menyuruh Terdakwa turun dan memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tambah takut dan setelah itu salah satu polisi naik ke atas plafon dengan menggunakan tangga dan melihat posisi Terdakwa saat itu polisi meminta Terdakwa untuk turun namun tidak Terdakwa lakukan sehingga polisi menembak Terdakwa dan mengenai punggung saya saat itu plafon pun dipecahkan dari bawah sehingga Terdakwa ditarik dari bawah;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas sebagai mematikan breker listrik rumah korban kemudian Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kabel tie dan mengambil barang milik korban sedangkan sdr. JINDI bertugas memukul korban dengan menggunakan linggis, sedangkan sdr. INDRA bertugas memantau situasi dari luar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JINDI dan sdr. INDRA yang juga berstatus sebagai mantan narapidana dan Terdakwa mengenali kedua orang tersebut ketika Terdakwa masih berstatus narapidana di Lapas Bareleng dan antara Terdakwa dan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan topeng, masker dan sarung tangan dan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak dikenali oleh korban dan juga agar sidik jari Terdakwa juga tidak dikenali;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri dan lebam serta mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian tersebut dimana jika pencurian tersebut berhasil dilakukan maka barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil curian akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sama sekali saat ditangkap.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di berikan kesempatan kepada Terdakwa untuk kepentingan membela diri Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4X warna hitam nomor handphone 081275416996 dengan IMEI 1 : 864698037002652, Imei 2 : 864698037002660;
2. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam nomor handphone 081533788536 dengan IMEI 1 : 869780039053084, IMEI 2 : 869780039053092;
3. 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna pink dengan nomor telpon 081276960452 nomor IMEI 357931055470822;
4. 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson W900i warna hitam;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BCA An. RONSi;
6. 1 (satu) buah dompet wana coklat;
7. 1 (satu) buah linggis warna biru;
8. 1 (satu) buah kunci inggris;
9. 1 (satu) buah topeng yang terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) buah masker yang terdapat bercak darah;
11. Sepasang sarung tangan karet yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga dibacakan bukti surat, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/697/RSAB/VER/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. RENI PUTRI UTAMI Dokter

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Awal Bros Batam, Akibat perbuatan Terdakwa saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, setelah dipukul di kepala.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kanan terdapat memar dan bengkak berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Di bawah mata kiri terdapat luka terbuka, pinggir tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
3. Pada pemeriksaan CT-Scan kepala tidak menunjukkan adanya pendarahan otak ataupun patah tulang kepala.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.
5. Korban di pulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan cidera kepala ringan, luka terbuka di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara pembunuhan sekira bulan Agustus tahun 2007 dan Terdakwa ditangkap oleh Polsek Lubuk Baja. Terdakwa dituntut hukuman selama 14 (empat belas) tahun namun hukuman tersebut Terdakwa jalani selama 9 (sembilan) tahun yang Terdakwa jalani di Lapas Barelang Kota Batam dan Terdakwa keluar penjara seingat Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok. A No 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama JINDI ERIKSON SIBUEA dan INDRA GINTING;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ini adalah seorang laki – laki yang bernama HENRI;
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal korban, namun antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi bersama teman – teman adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSI dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa menjumpai sdr. JINDI di Nagoya One Kota Batam, setelah bertemu dengan sdr. JINDI Terdakwa bercerita dengannya, saat itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk merampok di depan gereja Perumahan Mitra Raya. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk makan dan pada saat itu sdr. JINDI sepakat untuk merampok dan kemudian Terdakwa pun pulang. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI dan mengatakan tawaran Terdakwa untuk merampok namun sdr. JINDI sedikit ragu. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI kembali dan mengajaknya untuk merampok, kemudian sdr. JINDI setuju dan sdr. JINDI akan membawa temannya, lalu saat itu Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kabari nanti kita main malam. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya untuk datang sekira pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya agar merampok tersebut ditunda dulu namun sdr. JINDI mengatakan "TANGGUNG KALI SOALNYA SUDAH SIAP SEMUA". Lalu Terdakwa katakan kita jalani saja, sekira pukul 20.00 WIB sdr. JINDI menghubungi Terdakwa tak lama kemudian sdr. JINDI datang bersama dengan seorang temannya ke gereja, lalu saat itu Terdakwa masih didalam gereja lalu Terdakwa pun mematikan cctv gereja dan Terdakwa pun menjumpai sdr. JINDI di luar gereja. Saat itu sdr. JINDI bersama dengan sdr. INDRA dan Terdakwa menyuruh mereka masuk. Saat didalam gereja kami pun menyusun rencana untuk merampok dan Terdakwa memberi ide untuk mematikan breker listrik rumah korban. Sekira pukul 20.30 WIB kami pun beraksi dimana Terdakwa dan sdr. JINDI masuk kedalam teras rumah korban dan mematikan breker listrik sedangkan sdr. INDRA menunggu di depan gereja. Tidak lama Terdakwa mematikan breker listrik, saat itu korban keluar dan ketika itu Terdakwa dan sdr. JINDI mendorong korban ke dalam rumah, lalu sdr. JINDI memukul korban dengan menggunakan linggis. Dan saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak lalu Terdakwa memasukkan anak – anak tersebut ke dalam kamar. Dan Terdakwa mendengar sdr. JINDI dan korban berkelahi kemudian Terdakwa langsung menjumpai sdr. JINDI dan membantu sdr. JINDI dengan memegang kaki korban sambil mengeluarkan kabel tie dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mengikat kaki dan tangan korban. Lalu Terdakwa melihat sdr. JINDI berjalan ke ruang tengah, sedangkan Terdakwa menghidupkan breker rumah kembali dan Terdakwa melihat sdr. JINDI berusaha

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pintu kamar utama namun tidak berhasil. Dan Terdakwa melihat ada handphone tergeletak dilantai lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung menuju ke kamar depan dan mengambil handphone Sony, handphone Xiaomi dan ATM BCA. Kemudian Terdakwa melihat sdr. JINDI masih berusaha mencari barang berharga milik korban. Tidak lama kemudian sdr. JINDI mengatakan kepada Terdakwa untuk keluar rumah dengan alasan untuk mengecek situasi di luar rumah sedangkan Terdakwa sendiri masih berada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa korban ke kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat tangga dan tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara dari luar rumah saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak mengatakan ada rampok, saat itu Terdakwa pun merasa ketakutan dan saat itu Terdakwa mendengar suara polisi menyuruh Terdakwa turun dan memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tambah takut dan setelah itu salah satu polisi naik ke atas plafon dengan menggunakan tangga dan melihat posisi Terdakwa saat itu polisi meminta Terdakwa untuk turun namun tidak Terdakwa lakukan sehingga polisi menembak Terdakwa dan mengenai punggung saya saat itu plafon pun dipecahkan dari bawah sehingga Terdakwa ditarik dari bawah;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas sebagai mematikan breker listrik rumah korban kemudian Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kabel tie dan mengambil barang milik korban sedangkan sdr. JINDI bertugas memukul korban dengan menggunakan linggis, sedangkan sdr. INDRA bertugas memantau situasi dari luar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JINDI dan sdr. INDRA yang juga berstatus sebagai mantan narapidana dan Terdakwa mengenali kedua orang tersebut ketika Terdakwa masih berstatus narapidana di Lapas Bareleng dan antara Terdakwa dan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan topeng, masker dan sarung tangan dan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak dikenali oleh korban dan juga agar sidik jari Terdakwa juga tidak dikenali;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri dan lebam serta mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian tersebut dimana jika pencurian tersebut berhasil dilakukan maka barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil curian akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sama sekali saat ditangkap
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/697/RSAB/VER/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. RENI PUTRI UTAMI Dokter

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Awal Bros Batam, Akibat perbuatan Terdakwa saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, setelah dipukul di kepala.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kanan terdapat memar dan bengkak berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Di bawah mata kiri terdapat luka terbuka, pinggir tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
3. Pada pemeriksaan CT-Scan kepala tidak menunjukkan adanya pendarahan otak ataupun patah tulang kepala.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.
5. Korban di pulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan cidera kepala ringan, luka terbuka di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, dimana Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Joshua Eko Prasetyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat Alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara pembunuhan sekira bulan Agustus tahun 2007 dan Terdakwa ditangkap oleh Polsek Lubuk Baja. Terdakwa dituntut hukuman selama 14 (empat belas) tahun namun hukuman tersebut Terdakwa jalani selama 9 (sembilan) tahun yang Terdakwa jalani di Lapas Bareleng Kota Batam dan Terdakwa keluar penjara seingat Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok. A No 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama JINDI ERIKSON SIBUEA dan INDRA GINTING;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ini adalah seorang laki – laki yang bernama HENRI;
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal korban, namun antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi bersama teman – teman adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSi dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa menjumpai sdr. JINDI di Nagoya One Kota Batam, setelah bertemu dengan sdr. JINDI Terdakwa bercerita dengannya, saat itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk merampok di depan gereja Perumahan Mitra Raya. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk makan dan pada saat itu sdr. JINDI sepakat untuk merampok dan kemudian Terdakwa pun pulang. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI dan mengatakan tawaran Terdakwa untuk merampok namun sdr. JINDI sedikit ragu. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI kembali dan mengajaknya untuk merampok, kemudian sdr. JINDI setuju dan sdr. JINDI akan membawa temannya, lalu saat itu Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kabari nanti kita main malam. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya untuk datang sekira pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya agar merampok tersebut ditunda dulu namun sdr. JINDI mengatakan “TANGGUNG KALI SOALNYA SUDAH SIAP SEMUA”. Lalu Terdakwa katakan kita jalani saja, sekira pukul 20.00 WIB sdr. JINDI menghubungi Terdakwa tak lama kemudian sdr. JINDI datang bersama dengan seorang temannya ke gereja, lalu saat itu

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih didalam gereja lalu Terdakwa pun mematikan cctv gereja dan Terdakwa pun menjumpai sdr. JINDI di luar gereja. Saat itu sdr. JINDI bersama dengan sdr. INDRA dan Terdakwa menyuruh mereka masuk. Saat didalam gereja kami pun menyusun rencana untuk merampok dan Terdakwa memberi ide untuk mematikan breker listrik rumah korban. Sekira pukul 20.30 WIB kami pun beraksi dimana Terdakwa dan sdr. JINDI masuk kedalam teras rumah korban dan mematikan breker listrik sedangkan sdr. INDRA menunggu di depan gereja. Tidak lama Terdakwa mematikan breker listrik, saat itu korban keluar dan ketika itu Terdakwa dan sdr. JINDI mendorong korban ke dalam rumah, lalu sdr. JINDI memukul korban dengan menggunakan linggis. Dan saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak lalu Terdakwa memasukkan anak – anak tersebut ke dalam kamar. Dan Terdakwa mendengar sdr. JINDI dan korban berkelahi kemudian Terdakwa langsung menjumpai sdr. JINDI dan membantu sdr. JINDI dengan memegang kaki korban sambil mengeluarkan kabel tie dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mengikat kaki dan tangan korban. Lalu Terdakwa melihat sdr. JINDI berjalan ke ruang tengah, sedangkan Terdakwa menghidupkan breker rumah kembali dan Terdakwa melihat sdr. JINDI berusaha merusak pintu kamar utama namun tidak berhasil. Dan Terdakwa melihat ada handphone tergeletak dilantai lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung menuju ke kamar depan dan mengambil hanphone Sony, handphone Xiaomi dan ATM BCA. Kemudian Terdakwa melihat sdr. JINDI masih berusaha mencari barang berharga milik korban. Tidak lama kemudian sdr. JINDI mengatakan kepada Terdakwa untuk keluar rumah dengan alasan untuk mengecek situasi di luar rumah sedangkan Terdakwa sendiri masih berada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa korban ke kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat tangga dan tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara dari luar rumah saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak mengatakan ada rampok, saat itu Terdakwa pun merasa ketakutan dan saat itu Terdakwa mendengar suara polisi menyuruh Terdakwa turun dan memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tambah takut dan setelah itu salah satu polisi naik ke atas plafon dengan menggunakan tangga dan melihat posisi Terdakwa saat itu polisi meminta Terdakwa untuk turun namun tidak Terdakwa lakukan sehingga polisi menembak Terdakwa dan mengenai punggung saya saat itu plafon pun dipecahkan dari bawah sehingga Terdakwa ditarik dari bawah;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas sebagai mematikan breker listrik rumah korban kemudian Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kabel tie dan mengambil barang milik

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedangkan sdr. JINDI bertugas memukul korban dengan menggunakan linggis, sedangkan sdr. INDRA bertugas memantau situasi dari luar rumah;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JINDI dan sdr. INDRA yang juga berstatus sebagai mantan narapidana dan Terdakwa mengenali kedua orang tersebut ketika Terdakwa masih berstatus narapidana di Lapas Bareleng dan antara Terdakwa dan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan topeng, masker dan sarung tangan dan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak dikenali oleh korban dan juga agar sidik jari Terdakwa juga tidak dikenali;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri dan lebam serta mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian tersebut dimana jika pencurian tersebut berhasil dilakukan maka barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil curian akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sama sekali saat ditangkap
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/697/RSAB/VER/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. RENI PUTRI UTAMI Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Batam, Akibat perbuatan Terdakwa saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, setelah dipukul di kepala.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kanan terdapat memar dan bengkak berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Di bawah mata kiri terdapat luka terbuka, pinggir tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
3. Pada pemeriksaan CT-Scan kepala tidak menunjukkan adanya pendarahan otak ataupun patah tulang kepala.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.
5. Korban di pulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki" artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara pembunuhan sekira bulan Agustus tahun 2007 dan Terdakwa ditangkap oleh Polsek Lubuk Baja. Terdakwa dituntut hukuman selama 14 (empat belas) tahun namun hukuman tersebut Terdakwa jalani selama 9 (sembilan) tahun yang Terdakwa jalani di Lapas Bareleng Kota Batam dan Terdakwa keluar penjara seingat Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok. A No 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama JINDI ERIKSON SIBUEA dan INDRA GINTING;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ini adalah seorang laki – laki yang bernama HENRI;
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal korban, namun antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi bersama teman – teman adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSi dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa menjumpai sdr. JINDI di Nagoya One Kota Batam,

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu dengan sdr. JINDI Terdakwa bercerita dengannya, saat itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk merampok di depan gereja Perumahan Mitra Raya. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk makan dan pada saat itu sdr. JINDI sepakat untuk merampok dan kemudian Terdakwa pun pulang. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI dan mengatakan tawaran Terdakwa untuk merampok namun sdr. JINDI sedikit ragu. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI kembali dan mengajaknya untuk merampok, kemudian sdr. JINDI setuju dan sdr. JINDI akan membawa temannya, lalu saat itu Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kabari nanti kita main malam. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya untuk datang sekira pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya agar merampok tersebut ditunda dulu namun sdr. JINDI mengatakan "TANGGUNG KALI SOALNYA SUDAH SIAP SEMUA". Lalu Terdakwa katakan kita jalani saja, sekira pukul 20.00 WIB sdr. JINDI menghubungi Terdakwa tak lama kemudian sdr. JINDI datang bersama dengan seorang temannya ke gereja, lalu saat itu Terdakwa masih didalam gereja lalu Terdakwa pun mematikan cctv gereja dan Terdakwa pun menjumpai sdr. JINDI di luar gereja. Saat itu sdr. JINDI bersama dengan sdr. INDRA dan Terdakwa menyuruh mereka masuk. Saat didalam gereja kami pun menyusun rencana untuk merampok dan Terdakwa memberi ide untuk mematikan breker listrik rumah korban. Sekira pukul 20.30 WIB kami pun beraksi dimana Terdakwa dan sdr. JINDI masuk kedalam teras rumah korban dan mematikan breker listrik sedangkan sdr. INDRA menunggu di depan gereja. Tidak lama Terdakwa mematikan breker listrik, saat itu korban keluar dan ketika itu Terdakwa dan sdr. JINDI mendorong korban ke dalam rumah, lalu sdr. JINDI memukul korban dengan menggunakan linggis. Dan saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak lalu Terdakwa memasukkan anak – anak tersebut ke dalam kamar. Dan Terdakwa mendengar sdr. JINDI dan korban berkelahi kemudian Terdakwa langsung menjumpai sdr. JINDI dan membantu sdr. JINDI dengan memegang kaki korban sambil mengeluarkan kabel tie dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mengikat kaki dan tangan korban. Lalu Terdakwa melihat sdr. JINDI berjalan ke ruang tengah, sedangkan Terdakwa menghidupkan breker rumah kembali dan Terdakwa melihat sdr. JINDI berusaha merusak pintu kamar utama namun tidak berhasil. Dan Terdakwa melihat ada handphone tergeletak dilantai lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung menuju ke kamar depan dan mengambil hanphone Sony, handphone Xiaomi dan ATM BCA. Kemudian Terdakwa melihat sdr. JINDI masih

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari barang berharga milik korban. Tidak lama kemudian sdr. JINDI mengatakan kepada Terdakwa untuk keluar rumah dengan alasan untuk mengecek situasi di luar rumah sedangkan Terdakwa sendiri masih berada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa korban ke kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat tangga dan tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara dari luar rumah saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak mengatakan ada rampok, saat itu Terdakwa pun merasa ketakutan dan saat itu Terdakwa mendengar suara polisi menyuruh Terdakwa turun dan memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tambah takut dan setelah itu salah satu polisi naik ke atas plafon dengan menggunakan tangga dan melihat posisi Terdakwa saat itu polisi meminta Terdakwa untuk turun namun tidak Terdakwa lakukan sehingga polisi menembak Terdakwa dan mengenai punggung saya saat itu plafon pun dipecahkan dari bawah sehingga Terdakwa ditarik dari bawah;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas sebagai mematikan breker listrik rumah korban kemudian Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kabel tie dan mengambil barang milik korban sedangkan sdr. JINDI bertugas memukul korban dengan menggunakan linggis, sedangkan sdr. INDRA bertugas memantau situasi dari luar rumah;
 - Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JINDI dan sdr. INDRA yang juga berstatus sebagai mantan narapidana dan Terdakwa mengenali kedua orang tersebut ketika Terdakwa masih berstatus narapidana di Lapas Bareleng dan antara Terdakwa dan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan topeng, masker dan sarung tangan dan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak dikenali oleh korban dan juga agar sidik jari Terdakwa juga tidak dikenali;
 - Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri dan lebam serta mengeluarkan darah;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian tersebut dimana jika pencurian tersebut berhasil dilakukan maka barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil curian akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa ke Medan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sama sekali saat ditangkap
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/697/RSAB/VER/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. RENI PUTRI UTAMI Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Batam, Akibat perbuatan Terdakwa saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :
1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, setelah dipukul di kepala.
 2. Pada korban ditemukan :

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada dahi kanan terdapat memar dan bengkak berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
- b. Di bawah mata kiri terdapat luka terbuka, pinggir tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
3. Pada pemeriksaan CT-Scan kepala tidak menunjukkan adanya pendarahan otak ataupun patah tulang kepala.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.
5. Korban di pulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik, terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara pembunuhan sekira bulan Agustus tahun 2007 dan Terdakwa ditangkap oleh Polsek Lubuk Baja. Terdakwa dituntut hukuman selama 14 (empat belas) tahun namun hukuman tersebut Terdakwa jalani selama 9 (sembilan) tahun yang Terdakwa jalani di Lapas Bareleng Kota Batam dan Terdakwa keluar penjara seingat Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok. A No 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama JINDI ERIKSON SIBUEA dan INDRA GINTING;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ini adalah seorang laki – laki yang bernama HENRI;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat mengenal korban, namun antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi bersama teman – teman adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSI dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa menjumpai sdr. JINDI di Nagoya One Kota Batam, setelah bertemu dengan sdr. JINDI Terdakwa bercerita dengannya, saat itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk merampok di depan gereja Perumahan Mitra Raya. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk makan dan pada saat itu sdr. JINDI sepakat untuk merampok dan kemudian Terdakwa pun pulang. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI dan mengatakan tawaran Terdakwa untuk merampok namun sdr. JINDI sedikit ragu. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI kembali dan mengajaknya untuk merampok, kemudian sdr. JINDI setuju dan sdr. JINDI akan membawa temannya, lalu saat itu Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kabari nanti kita main malam. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya untuk datang sekira pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya agar merampok tersebut ditunda dulu namun sdr. JINDI mengatakan “TANGGUNG KALI SOALNYA SUDAH SIAP SEMUA”. Lalu Terdakwa katakan kita jalani saja, sekira pukul 20.00 WIB sdr. JINDI menghubungi Terdakwa tak lama kemudian sdr. JINDI datang bersama dengan seorang temannya ke gereja, lalu saat itu Terdakwa masih didalam gereja lalu Terdakwa pun mematikan cctv gereja dan Terdakwa pun menjumpai sdr. JINDI di luar gereja. Saat itu sdr. JINDI bersama dengan sdr. INDRA dan Terdakwa menyuruh mereka masuk. Saat didalam gereja kami pun menyusun rencana untuk merampok dan Terdakwa memberi ide untuk mematikan breker listrik rumah korban. Sekira pukul 20.30 WIB kami pun beraksi dimana Terdakwa dan sdr. JINDI masuk kedalam teras rumah korban dan mematikan breker listrik sedangkan sdr. INDRA menunggu di depan gereja. Tidak lama Terdakwa mematikan breker listrik, saat itu korban keluar dan ketika itu Terdakwa dan sdr. JINDI mendorong korban ke dalam rumah, lalu sdr. JINDI memukul korban dengan menggunakan linggis. Dan saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak lalu Terdakwa memasukkan anak – anak tersebut ke dalam kamar. Dan Terdakwa mendengar sdr. JINDI dan korban berkelahi kemudian Terdakwa langsung menjumpai sdr. JINDI dan membantu

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. JINDI dengan memegang kaki korban sambil mengeluarkan kabel tie dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mengikat kaki dan tangan korban. Lalu Terdakwa melihat sdr. JINDI berjalan ke ruang tengah, sedangkan Terdakwa menghidupkan breker rumah kembali dan Terdakwa melihat sdr. JINDI berusaha merusak pintu kamar utama namun tidak berhasil. Dan Terdakwa melihat ada handphone tergeletak dilantai lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung menuju ke kamar depan dan mengambil hanphone Sony, handphone Xiaomi dan ATM BCA. Kemudian Terdakwa melihat sdr. JINDI masih berusaha mencari barang berharga milik korban. Tidak lama kemudian sdr. JINDI mengatakan kepada Terdakwa untuk keluar rumah dengan alasan untuk mengecek situasi di luar rumah sedangkan Terdakwa sendiri masih berada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa korban ke kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat tangga dan tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara dari luar rumah saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak mengatakan ada rampok, saat itu Terdakwa pun merasa ketakutan dan saat itu Terdakwa mendengar suara polisi menyuruh Terdakwa turun dan memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tambah takut dan setelah itu salah satu polisi naik ke atas plafon dengan menggunakan tangga dan melihat posisi Terdakwa saat itu polisi meminta Terdakwa untuk turun namun tidak Terdakwa lakukan sehingga polisi menembak Terdakwa dan mengenai punggung saya saat itu plafon pun dipecahkan dari bawah sehingga Terdakwa ditarik dari bawah;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas sebagai mematikan breker listrik rumah korban kemudian Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kabel tie dan mengambil barang milik korban sedangkan sdr. JINDI bertugas memukul korban dengan menggunakan linggis, sedangkan sdr. INDRA bertugas memantau situasi dari luar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JINDI dan sdr. INDRA yang juga berstatus sebagai mantan narapidana dan Terdakwa mengenali kedua orang tersebut ketika Terdakwa masih berstatus narapidana di Lapas Bareleng dan antara Terdakwa dan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan topeng, masker dan sarung tangan dan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak dikenali oleh korban dan juga agar sidik jari Terdakwa juga tidak dikenali;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri dan lebam serta mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian tersebut dimana jika pencurian tersebut berhasil dilakukan maka barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil curian akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa ke Medan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sama sekali saat ditangkap
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/697/RSAB/VER/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. RENI PUTRI UTAMI Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Batam, Akibat perbuatan Terdakwa saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, setelah dipukul di kepala.
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kanan terdapat memar dan bengkak berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Di bawah mata kiri terdapat luka terbuka, pinggir tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 3. Pada pemeriksaan CT-Scan kepala tidak menunjukkan adanya pendarahan otak ataupun patah tulang kepala.
 4. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.
 5. Korban di pulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik, terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara pembunuhan sekira bulan Agustus tahun 2007 dan Terdakwa ditangkap oleh Polsek Lubuk Baja. Terdakwa dituntut hukuman selama 14 (empat belas) tahun namun hukuman tersebut Terdakwa jalani selama 9 (sembilan) tahun yang Terdakwa jalani di Lapas Bareleng Kota Batam dan Terdakwa keluar penjara seingat Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok. A No 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama JINDI ERIKSON SIBUEA dan INDRA GINTING;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ini adalah seorang laki – laki yang bernama HENRI;
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal korban, namun antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi bersama teman – teman adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONSi dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa menjumpai sdr. JINDI di Nagoya One Kota Batam, setelah bertemu dengan sdr. JINDI Terdakwa bercerita dengannya, saat itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk merampok di depan gereja Perumahan Mitra Raya. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk makan dan pada saat itu sdr. JINDI sepakat untuk merampok dan kemudian Terdakwa pun pulang. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI dan mengatakan tawaran Terdakwa untuk merampok namun sdr. JINDI sedikit ragu. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI kembali dan mengajaknya untuk merampok, kemudian sdr. JINDI setuju dan sdr. JINDI akan membawa temannya, lalu saat itu Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kabari nanti kita main malam. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya untuk datang sekira pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya agar merampok tersebut ditunda dulu namun sdr. JINDI mengatakan “TANGGUNG KALI SOALNYA SUDAH SIAP SEMUA”. Lalu Terdakwa katakan kita jalani saja, sekira pukul 20.00 WIB sdr. JINDI menghubungi Terdakwa tak lama kemudian sdr. JINDI datang bersama dengan seorang temannya ke gereja, lalu saat itu Terdakwa masih didalam gereja lalu Terdakwa pun mematikan cctv gereja dan Terdakwa pun menjumpai sdr. JINDI di luar gereja. Saat itu sdr. JINDI bersama dengan sdr. INDRA dan Terdakwa menyuruh mereka masuk. Saat didalam gereja kami pun menyusun rencana untuk merampok dan Terdakwa memberi ide untuk mematikan breker listrik rumah korban. Sekira pukul 20.30 WIB kami pun beraksi dimana Terdakwa dan sdr. JINDI masuk kedalam teras rumah korban dan mematikan breker listrik sedangkan sdr. INDRA menunggu di depan gereja. Tidak lama Terdakwa mematikan breker listrik, saat itu korban keluar dan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Terdakwa dan sdr. JINDI mendorong korban ke dalam rumah, lalu sdr. JINDI memukul korban dengan menggunakan linggis. Dan saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak lalu Terdakwa memasukkan anak – anak tersebut ke dalam kamar. Dan Terdakwa mendengar sdr. JINDI dan korban berkelahi kemudian Terdakwa langsung menjumpai sdr. JINDI dan membantu sdr. JINDI dengan memegang kaki korban sambil mengeluarkan kabel tie dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mengikat kaki dan tangan korban. Lalu Terdakwa melihat sdr. JINDI berjalan ke ruang tengah, sedangkan Terdakwa menghidupkan breker rumah kembali dan Terdakwa melihat sdr. JINDI berusaha merusak pintu kamar utama namun tidak berhasil. Dan Terdakwa melihat ada handphone tergeletak dilantai lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung menuju ke kamar depan dan mengambil hanphone Sony, handphone Xiaomi dan ATM BCA. Kemudian Terdakwa melihat sdr. JINDI masih berusaha mencari barang berharga milik korban. Tidak lama kemudian sdr. JINDI mengatakan kepada Terdakwa untuk keluar rumah dengan alasan untuk mengecek situasi di luar rumah sedangkan Terdakwa sendiri masih berada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa korban ke kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat tangga dan tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara dari luar rumah saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak mengatakan ada rampok, saat itu Terdakwa pun merasa ketakutan dan saat itu Terdakwa mendengar suara polisi menyuruh Terdakwa turun dan memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tambah takut dan setelah itu salah satu polisi naik ke atas plafon dengan menggunakan tangga dan melihat posisi Terdakwa saat itu polisi meminta Terdakwa untuk turun namun tidak Terdakwa lakukan sehingga polisi menembak Terdakwa dan mengenai punggung saya saat itu plafon pun dipecahkan dari bawah sehingga Terdakwa ditarik dari bawah;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas sebagai mematikan breker listrik rumah korban kemudian Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kabel tie dan mengambil barang milik korban sedangkan sdr. JINDI bertugas memukul korban dengan menggunakan linggis, sedangkan sdr. INDRA bertugas memantau situasi dari luar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JINDI dan sdr. INDRA yang juga berstatus sebagai mantan narapidana dan Terdakwa mengenali kedua orang tersebut ketika Terdakwa masih berstatus narapidana di Lapas Bareleng dan antara Terdakwa dan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan topeng, masker dan sarung tangan dan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak dikenali oleh korban dan juga agar sidik jari Terdakwa juga tidak dikenali;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri dan lebam serta mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian tersebut dimana jika pencurian tersebut berhasil dilakukan maka barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil curian akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sama sekali saat ditangkap
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/697/RSAB/VER/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. RENI PUTRI UTAMI Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Batam, Akibat perbuatan Terdakwa saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, setelah dipukul di kepala.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kanan terdapat memar dan bengkak berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Di bawah mata kiri terdapat luka terbuka, pinggir tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
3. Pada pemeriksaan CT-Scan kepala tidak menunjukkan adanya pendarahan otak ataupun patah tulang kepala.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.
5. Korban di pulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik, terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana dalam perkara pembunuhan sekira bulan Agustus tahun 2007 dan Terdakwa ditangkap oleh Polsek Lubuk Baja. Terdakwa dituntut hukuman selama 14 (empat belas) tahun namun hukuman tersebut Terdakwa jalani selama 9 (sembilan) tahun yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalani di Lapas Barelang Kota Batam dan Terdakwa keluar penjara seingat Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 20.55 WIB di Perum. Mitra Raya Blok. A No 38 RT. 01/ RW. 05 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama JINDI ERIKSON SIBUEA dan INDRA GINTING;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Pencurian ini adalah seorang laki – laki yang bernama HENRI;
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal korban, namun antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa curi bersama teman – teman adalah 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4x warna hitam, 1 (satu) unit handphone Sony Ericsson W900i, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. RONS dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa menjumpai sdr. JINDI di Nagoya One Kota Batam, setelah bertemu dengan sdr. JINDI Terdakwa bercerita dengannya, saat itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk merampok di depan gereja Perumahan Mitra Raya. Setelah itu Terdakwa mengajak sdr. JINDI untuk makan dan pada saat itu sdr. JINDI sepakat untuk merampok dan kemudian Terdakwa pun pulang. Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI dan mengatakan tawaran Terdakwa untuk merampok namun sdr. JINDI sedikit ragu. Pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI kembali dan mengajaknya untuk merampok, kemudian sdr. JINDI setuju dan sdr. JINDI akan membawa temannya, lalu saat itu Terdakwa mengatakan nanti akan Terdakwa kabari nanti kita main malam. Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya untuk datang sekira pukul 20.00 WIB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada sdr. JINDI untuk menjelaskan padanya agar merampok tersebut ditunda dulu namun sdr. JINDI mengatakan “TANGGUNG KALI SOALNYA SUDAH SIAP SEMUA”. Lalu Terdakwa katakan kita jalani saja, sekira pukul 20.00 WIB sdr. JINDI menghubungi Terdakwa tak lama kemudian sdr. JINDI datang bersama dengan seorang temannya ke gereja, lalu saat itu Terdakwa masih didalam gereja lalu Terdakwa pun mematikan cctv gereja dan Terdakwa pun menjumpai sdr. JINDI di luar gereja. Saat itu sdr. JINDI bersama dengan sdr. INDRA dan Terdakwa menyuruh mereka masuk. Saat didalam gereja kami pun menyusun rencana untuk merampok dan Terdakwa memberi

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ide untuk mematikan breker listrik rumah korban. Sekira pukul 20.30 WIB kami pun beraksi dimana Terdakwa dan sdr. JINDI masuk kedalam teras rumah korban dan mematikan breker listrik sedangkan sdr. INDRA menunggu di depan gereja. Tidak lama Terdakwa mematikan breker listrik, saat itu korban keluar dan ketika itu Terdakwa dan sdr. JINDI mendorong korban ke dalam rumah, lalu sdr. JINDI memukul korban dengan menggunakan linggis. Dan saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak lalu Terdakwa memasukkan anak – anak tersebut ke dalam kamar. Dan Terdakwa mendengar sdr. JINDI dan korban berkelahi kemudian Terdakwa langsung menjumpai sdr. JINDI dan membantu sdr. JINDI dengan memegang kaki korban sambil mengeluarkan kabel tie dari dalam kantong celana Terdakwa lalu mengikat kaki dan tangan korban. Lalu Terdakwa melihat sdr. JINDI berjalan ke ruang tengah, sedangkan Terdakwa menghidupkan breker rumah kembali dan Terdakwa melihat sdr. JINDI berusaha merusak pintu kamar utama namun tidak berhasil. Dan Terdakwa melihat ada handphone tergeletak dilantai lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung menuju ke kamar depan dan mengambil hanphone Sony, handphone Xiaomi dan ATM BCA. Kemudian Terdakwa melihat sdr. JINDI masih berusaha mencari barang berharga milik korban. Tidak lama kemudian sdr. JINDI mengatakan kepada Terdakwa untuk keluar rumah dengan alasan untuk mengecek situasi di luar rumah sedangkan Terdakwa sendiri masih berada didalam rumah. Setelah itu Terdakwa membawa korban ke kamar mandi, kemudian Terdakwa melihat tangga dan tangga tersebut Terdakwa gunakan untuk naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi dan tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara dari luar rumah saat itu Terdakwa mendengar suara anak – anak mengatakan ada rampok, saat itu Terdakwa pun merasa ketakutan dan saat itu Terdakwa mendengar suara polisi menyuruh Terdakwa turun dan memberikan tembakan peringatan namun Terdakwa tambah takut dan setelah itu salah satu polisi naik ke atas plafon dengan menggunakan tangga dan melihat posisi Terdakwa saat itu polisi meminta Terdakwa untuk turun namun tidak Terdakwa lakukan sehingga polisi menembak Terdakwa dan mengenai punggung saya saat itu plafon pun dipecahkan dari bawah sehingga Terdakwa ditarik dari bawah;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas sebagai mematikan breker listrik rumah korban kemudian Terdakwa mengikat tangan dan kaki korban dengan menggunakan kabel tie dan mengambil barang milik korban sedangkan sdr. JINDI bertugas memukul korban dengan menggunakan linggis, sedangkan sdr. INDRA bertugas memantau situasi dari luar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. JINDI dan sdr. INDRA yang juga berstatus sebagai mantan narapidana dan Terdakwa mengenali kedua orang tersebut

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa masih berstatus narapidana di Lapas Bareleng dan antara Terdakwa dan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan topeng, masker dan sarung tangan dan melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah agar wajah Terdakwa tidak dikenali oleh korban dan juga agar sidik jari Terdakwa juga tidak dikenali;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri dan lebam serta mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian tersebut dimana jika pencurian tersebut berhasil dilakukan maka barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan uang hasil curian akan Terdakwa gunakan untuk biaya Terdakwa ke Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan sama sekali saat ditangkap
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM/697/RSAB/VER/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018 yang diperiksa oleh Dr. RENI PUTRI UTAMI Dokter pada Rumah Sakit Awal Bros Batam, Akibat perbuatan Terdakwa saksi KLIWON YOYOK ISWANTO mengalami luka di wajah :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, setelah dipukul di kepala.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kanan terdapat memar dan bengkak berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Di bawah mata kiri terdapat luka terbuka, pinggir tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, ukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
3. Pada pemeriksaan CT-Scan kepala tidak menunjukkan adanya pendarahan otak ataupun patah tulang kepala.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan dan perawatan luka.
5. Korban di pulangkan.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia dua puluh sembilan tahun ini ditemukan cidera kepala ringan, luka terbuka di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4X warna hitam nomor handphone 081275416996 dengan IMEI 1 : 864698037002652, Imei 2 : 864698037002660;
2. 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam nomor handphone 081533788536 dengan IMEI 1 : 869780039053084, IMEI 2 : 869780039053092;
3. 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna pink dengan nomor telpon 081276960452 nomor IMEI 357931055470822;
4. 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson W900i warna hitam;
5. 1 (satu) buah ATM Bank BCA An. RONS!

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada korban saksi HENRI.

6. 1 (satu) buah dompet wana coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa.

7. 1 (satu) buah linggis warna biru;
8. 1 (satu) buah kunci inggris;
9. 1 (satu) buah topeng yang terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) buah masker yang terdapat bercak darah;
11. Sepasang sarung tangan karet yang terdapat bercak darah;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi MASJIDIN MOI mengalami luka robek dibagian pelipis mata sebelah kirinya dan dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta Peraturan lain Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Joshua Eko Prasetyo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4X warna hitam nomor handphone 081275416996 dengan IMEI 1 : 864698037002652, Imei 2 : 864698037002660;
 - 2) 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 5 Plus warna hitam nomor handphone 081533788536 dengan IMEI 1 : 869780039053084, IMEI 2 : 869780039053092;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia warna pink dengan nomor telpon 081276960452 nomor IMEI 357931055470822;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson W900i warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah ATM Bank BCA An. RONSI;
Dikembalikan kepada korban saksi HENRI.
 - 6) 1 (satu) buah dompet wana coklat;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 7) 1 (satu) buah linggis warna biru;
 - 8) 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 9) 1 (satu) buah topeng yang terdapat bercak darah;
 - 10) 1 (satu) buah masker yang terdapat bercak darah;
 - 11) Sepasang sarung tangan karet yang terdapat bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 863/Pid/B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Redite Ika Septina, S.H, M.H., dan Taufik A.H Nainggolan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Samsul Sitinjak, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Redite Ika Septina, S.H, M.H

Hera Polosia Destiny, SH

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)